



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135  
Laman: www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv\_upi@upi.edu

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 047 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON SEKRETARIS UNIVERSITAS, CALON  
KEPALA BIRO, CALON DIREKTUR DIREKTORAT, DAN CALON KEPALA BADAN  
BIMBINGAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN KARIR  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk adanya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan seleksi Calon Sekretaris Universitas, Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, dan Calon Kepala Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Sekretaris Universitas, dan Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, Calon Kepala Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Nomor 11131/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor Nomor 045 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON SEKRETARIS UNIVERSITAS, CALON KEPALA BIRO, CALON DIREKTUR DIREKTORAT, DAN CALON KEPALA BADAN BIMBINGAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN KARIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI yaitu Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Panitia pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi Calon Sekretaris Universitas, Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, dan Kepala Badan Bimbingan Konseling dan

- Pengembangan Karir di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon selanjutnya disebut Tim Uji adalah pelaksana seleksi Calon Sekretaris Universitas, Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, dan Kepala Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir di lingkungan UPI yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
  5. Panitia dan Tim Uji sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 diangkat oleh Rektor.
  6. Sekretariat Universitas adalah unsur pelaksana administrasi dan/atau pengembangan tata hukum dan peraturan perundang-undangan, layanan staf ahli, dan kesekretariatan dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas.
  7. Biro adalah unsur pelaksana administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UPI.
  8. Direktorat adalah unsur pelaksana pengembangan dalam bidang akademik dan nonakademik.
  9. Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi dan tugas pendukung pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling dan pengembangan karir mahasiswa.
  10. Calon adalah Calon Sekretaris Universitas, Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, dan Calon Kepala Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir di lingkungan UPI
  11. Tata cara pelaksanaan seleksi calon adalah mekanisme seleksi calon di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan seleksi calon yaitu untuk memperoleh calon yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan pelaksanaan seleksi calon yaitu menjaring nama-nama calon untuk setiap posisi Sekretaris Universitas, Kepala Biro, Direktur Direktorat, dan Kepala Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir di lingkungan UPI berdasarkan nilai hasil seleksi.

### Pasal 3

Sasaran pelaksanaan seleksi calon yaitu menghasilkan Calon yang memenuhi kriteria:

- a. sah menurut hukum/peraturan yang berlaku; dan
- b. memiliki loyalitas dan dedikasi kepada UPI.

**BAB III**  
**PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI**  
**Pasal 4**

Panitia dan Tim Uji wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. terbuka;
- d. transparan;
- e. adil;
- f. profesional; dan
- g. akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN CALON**

**Bagian Kesatu**  
**Pesyaratan Calon Sekretaris Universitas**

**Pasal 5**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Sekretaris Universitas di lingkungan UPI sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk calon dari Tenaga Kependidikan atau 60 (enam puluh) tahun untuk calon dari Pendidik (Dosen) pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan minimal Magister (S2) untuk calon dari Tenaga Kependidikan atau Doktor (S3) untuk calon dari Pendidik (Dosen);
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki wawasan yang luas mengenai Pendidikan Tinggi; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Sekretaris Universitas di lingkungan UPI sebagai berikut:
  - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi setingkat Kepala Bagian atau Kepala Divisi di Perguruan Tinggi untuk calon dari Tenaga Kependidikan;
  - e. telah mencapai jenjang Lektor untuk Calon dari Pendidik (Dosen)
  - f. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - g. menyatakan bersedia menjadi calon Sekretaris Universitas di lingkungan UPI.

**Bagian Kedua**  
**Pesyaratan Calon Kepala Biro**

**Pasal 6**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Kepala Biro di lingkungan UPI adalah sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan minimal Magister (S2);
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki wawasan yang luas mengenai Pendidikan Tinggi; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Kepala Biro di lingkungan UPI adalah sebagai berikut:
  - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan;
  - d. berstatus sebagai Tenaga Kependidikan dan memiliki pengalaman memimpin unit organisasi setingkat Kepala Bagian atau Kepala Divisi di Perguruan Tinggi;
  - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - f. menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Biro di lingkungan UPI.

**Bagian Ketiga**  
**Pesyaratan Calon Direktur Direktorat**

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Direktur Direktorat di lingkungan UPI sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk calon dari Tenaga Kependidikan atau 60 (enam puluh) tahun untuk calon dari Pendidik (Dosen) pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan minimal Magister (S2) untuk calon dari Tenaga Kependidikan atau Doktor (S3) untuk calon dari Pendidik (Dosen);
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki wawasan yang luas mengenai Pendidikan Tinggi; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Direktur Direktorat di lingkungan UPI sebagai berikut:
  - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan;
- d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi setingkat Kepala Bagian atau Kepala Divisi di Perguruan Tinggi untuk calon dari Tenaga Kependidikan;
- e. telah mencapai jenjang Lektor untuk Calon dari Pendidik (Dosen)
- f. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
- g. menyatakan bersedia menjadi calon Direktur Direktorat di lingkungan UPI.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Calon Kepala Badan Bimbingan Konseling**  
**dan Pengembangan Karir**

**Pasal 8**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Kepala Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan Doktor (S3);
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki wawasan yang luas mengenai Pendidikan Tinggi; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Kepala Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir sebagai berikut:
  - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan;
  - d. telah mencapai jenjang Lektor;
  - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - f. menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir UPI.

**BAB V**  
**TATA CARA DAN MEKANISME**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara**

**Pasal 9**

Setiap bakal calon harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermeterai cukup serta melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kedua  
Mekanisme Pemilihan**

**Pasal 10**

- (1) Pemilihan calon harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pemilihan.
- (2) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji;
  - b. Panitia terdiri atas Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris, dan beberapa anggota;
  - c. Tim Uji terdiri atas 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang;
  - d. Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal Calon;
  - e. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para Calon;
    - 2) mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon secara menyeluruh; dan
    - 3) menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para Calon dalam bentuk deskripsi kualitatif tentang kompetensi masing-masing Calon kepada Rektor.
  - f. Proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
  - g. Berdasarkan hasil proses uji sebagaimana dimaksud pada huruf f, Rektor memilih masing-masing satu calon untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Universitas, Kepala Biro, Direktur Direktorat, dan Kepala Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir di lingkungan UPI dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagai salah satu pertimbangan.

**BAB VI  
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI**

**Pasal 11**

Pelaksanaan kegiatan seleksi Calon mulai tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

**BAB VII  
PENETAPAN DAN PELANTIKAN**

**Bagian Ketiga  
Penetapan**

**Pasal 12**

Rektor menetapkan Sekretaris Universitas, Kepala Biro, Direktur Direktorat, dan Kepala Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir di lingkungan UPI dengan Keputusan Rektor.

**Bagian Kedua  
Pelantikan**

**Pasal 13**

Pelantikan Sekretaris Universitas, Kepala Biro, Direktur Direktorat, dan Kepala Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir di lingkungan dilakukan oleh Rektor

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 726/UN40/HK/2015 tentang Tata Cara Seleksi Calon Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha, Calon Kepala Biro Hukum dan Kesekretariatan, dan Calon Kepala Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2019;
- b. Peraturan Rektor Nomor 4208/UN0/HK/2016 tentang Tata Cara Seleksi Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; dan
- c. Peraturan Rektor Lainnya yang mengatur substansi Seleksi Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, Calon Kepala BPPU, dan Calon Kepala Perpustakaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 JUL 2020  
REKTOR  
  
M. SOLEHUDDIN